BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN
SEWA LOUPE GEOLOGI

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN SEWA *LOUPE* GEOLOGI

Loupe geologi atau kaca pembesar geologi adalah alat yang digunakan untuk melihat detail kecil pada sampel geologi, seperti mineral, batuan, atau fosil. Alat ini membantu para ahli geologi untuk mengidentifikasi dan mempelajari berbagai fitur geologi dengan lebih jelas dan akurat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Sampel	**Persyaratan Umum :** 1. Cek kondisi *loupe* geologi apakah masih dalam kondisi baik/ tidak pecah/berjamur. 2. Pilih *loupe* yang menggunakan 2 perbesaran. 3. Gunakan *loupe* sesuai instruksi kerja. Persyaratan Laboratorium Geodiversitas : 1. Peminjam harus melakukan pengisian *log book digital* yang sudah disediakan. 2. Pada saat dikembalikan, *loupe* geologi dalam keadaan baik seperti saat awal peminjaman. Nama Alat : *Loupe* Geologi yang terdapat di Laboratorium Geodiversitas adalah merk ***Rupper*** dengan perbesaran 10x dan 20x
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 3. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : elsa.brin.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka waktu pelaksanaan Layanan Sewa Loupe Geologi di Laboratorium Geodiversitas ditetapkan minimal 1 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Persiapan dan pengecekan alat</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penggunaan peralatan/mesin</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan tarif layanan kontraktual mengacu pada standart perhitungan sewa alat BRIN dengan mempertimbangkan harga alat, umur alat, penyusutan alat, dan pemeliharaan.
Jasa Sewa Alat Loupe Geologi :
1. PNBP : Rp. 5.000,- per alat per hari
2. Elsapoin
Sivitas BRIN : 2.500 poin per alat per hari
Ekternal : 5.000 poin per alat per hari</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Penggunaan Peralat/Mesin</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA : layanan_sains@brin.go.id
3. Instagram : @ppid_brin dan Portal PPID : ppid.brin.go.id
4. SP4N Lapor : https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</td></tr>
</table>

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN SEWA *LOUPE* GEOLOGI

Loupe geologi atau kaca pembesar geologi adalah alat yang digunakan untuk melihat detail kecil pada sampel geologi, seperti mineral, batuan, atau fosil. Alat ini membantu para ahli geologi untuk mengidentifikasi dan mempelajari berbagai fitur geologi dengan lebih jelas dan akurat.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : - Ruang laboratorium yang nyaman, sarana ibadah, toilet - Telepon, komputer, printer, ATK, jaringan internet/wifi - Petugas pelayanan dan *log book digital* - Sarana perangkat : *loupe* geologi merk *Rupper*
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : 1. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 2. Telah mengikuti pelatihan penggunaan *loupe* geologi

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium :
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang, terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pelaksana</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin pengoperasian dan/atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.
Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana</td><td>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)
3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)</td></tr>
</table>

Jakarta, 12 Juni 2026
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code